

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MAU MELAPORKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DIALAMI DALAM JANGKA WAKTU LAMA DI KOTA KUPANG

Dewi Alviana Juniar Rewong, Rudepel Petrus Leo, Sigit Prabowo Sonbait

dewirewong7@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kejahatan struktural yang kerap berlangsung lama namun tidak dilaporkan oleh korban, khususnya istri di Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor pertimbangan istri tidak melaporkan KDRT dan upaya perlindungannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan 15 korban dan berbagai lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan lima faktor utama penghambat pelaporan: hambatan sistem hukum, faktor psikologis (*trauma bonding*), faktor sosial-budaya (patriarki dan belis), ketergantungan ekonomi, serta pertimbangan relasi anak. Upaya perlindungan mencakup pendampingan non-litigasi, layanan psikologis informal, edukasi budaya, pemberdayaan ekonomi, dan keterlibatan psikolog anak.

Kata Kunci: Viktimologis, KDRT, Patriarki, Korban, Kota Kupang.

I. PENDAHULUAN

Keluarga idealnya merupakan tatanan yang dibangun untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan. Namun, ketidaksiapan mental, emosional, dan ekonomi sering kali menjadi akar konflik yang berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, KDRT adalah perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

Di Kota Kupang, fenomena istri yang mengalami KDRT dalam jangka waktu lama namun enggan melapor masih sangat tinggi. Hal ini dipicu oleh dominasi sistem patriarki di mana suami dianggap penguasa yang boleh mengontrol istri, bahkan melalui kekerasan. Korban sering terjebak dalam siklus manipulatif pelaku yang meminta maaf setelah kekerasan terjadi, sehingga menciptakan harapan palsu bagi korban. Dampak KDRT sangat luas,

mencakup luka fisik, gangguan psikologis (depresi, PTSD), hingga gangguan perkembangan anak yang menyaksikan kekerasan tersebut .

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah:

- 1) Apa faktor pertimbangan istri tidak mau melaporkan KDRT yang dialami dalam jangka waktu lama di Kota Kupang?
- 2) Bagaimanakah upaya perlindungan terhadap mereka?.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yang mengkaji kenyataan hukum di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) untuk memahami fenomena secara mendalam melalui contoh konkret. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 korban KDRT dan 4 informan lembaga (DP3A, LBH Apik, Polresta Kupang, dan Rumah Harapan GMT) . Data

sekunder bersumber dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap editing, klasifikasi, verifikasi, dan interpretasi .

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Pertimbangan Istri Tidak Mau Melaporkan KDRT

Faktor pertimbangan istri di Kota Kupang untuk tidak melaporkan KDRT dalam jangka waktu lama bersifat multidimensi. Berdasarkan temuan lapangan, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi lima aspek utama, yang saling memperkuat dilema korban:

1. Hambatan Sistem Hukum dan Layanan

Korban seringkali memiliki literasi hukum yang minim dan ketidaktahuan prosedur pelaporan. Lebih lanjut, pengalaman korban

menunjukkan kekhawatiran terhadap respons aparat penegak hukum yang cenderung memilih jalan mediasi (*restorative justice*) tanpa mempertimbangkan risiko keselamatan lanjutan bagi korban. Proses mediasi ini sering dirasakan tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai

2. Faktor Psikologis Faktor psikologis menjadi penghalang besar, meliputi:

➤ *Trauma Bonding* dan *Learned Helplessness*: Korban mengalami keterikatan emosional pada pelaku (suami) meskipun disakiti, dan merasakan ketidakberdayaan yang dipelajari untuk mengubah keadaan.

➤ *Manipulasi Emosional Pelaku*: Pelaku sering menggunakan manipulasi untuk menanamkan rasa bersalah atau tanggung

jawab pada korban, membuat korban diam.

➤ **Rasa Malu dan Rendah Diri:**

Korban takut terhadap stigma negatif dan dianggap membuka aib rumah tangga, bahkan oleh keluarga sendiri.

mempermalukan keluarga dan melanggar norma yang telah dibayar.

➤ **Penafsiran Agama yang**

Keliru: Beberapa korban merasa bahwa melawan suami atau membawa perkara ke polisi sama dengan melanggar ajaran agama

3. **Faktor Sosial dan Budaya**

Kekuatan norma-norma sosial-budaya sangat memengaruhi keputusan istri:

➤ **Dominasi Patriarki:** Budaya

patriarki yang kuat menempatkan suami sebagai figur yang harus dihormati dan ditaati, mendorong istri untuk bertahan demi keharmonisan.

➤ **Tekanan Adat (Belis):**

Tekanan terkait nilai adat, seperti *belis* (mahar), memperkuat dilema korban, karena melapor dianggap

4. **Faktor Ekonomi:** Ketergantungan

finansial pada suami adalah salah satu alasan terbesar. Banyak istri tidak bekerja atau bekerja di sektor informal. Rasa takut kehilangan sumber nafkah menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan hidup diri sendiri dan anak-anak jika KDRT dilaporkan dan suami ditahan. Faktor ini sejalan dengan Teori Viktimisasi Struktural, di mana ekonomi digunakan sebagai alat kontrol dalam sistem patriarki.

5. **Faktor Relasi Anak:**

Pertimbangan mendalam terhadap

masa depan anak adalah faktor yang sangat dominan. Korban memilih bertahan dalam hubungan abusif untuk menjaga keutuhan keluarga, menghindari stigma yang mungkin diterima anak, atau takut kehilangan hak asuh jika proses hukum dimulai.

3.2 Upaya Perlindungan Terhadap Istri Korban KDRT

Lembaga-lembaga di Kota Kupang telah mengembangkan pendekatan holistik dalam melindungi korban yang enggan melapor:

- **Perlindungan Hukum:** LBH Apik menyediakan layanan non-litigasi seperti mediasi dan konsultasi bagi korban yang belum siap menempuh jalur formal . Mereka juga melatih tokoh lokal dan pendeta sebagai paralegal untuk mendampingi korban.
- **Perlindungan Psikologis:** Adanya layanan "curhat bestie" oleh DP3A

memberikan ruang aman informal bagi korban. Selain itu, integrasi konseling pastoral membantu korban memahami bahwa mencari keadilan bukanlah dosa.

- **Perlindungan Sosial dan Budaya:**

Sosialisasi UU PKDRT dilakukan dengan menysasar ruang-ruang komunitas seperti gereja dan pertemuan adat untuk mengubah paradigma patriarki secara perlahan.

- **Perlindungan Ekonomi:**

Rumah Harapan menyediakan program terapi kerja seperti merajut dan memasak untuk memulihkan trauma sekaligus memberikan bekal keterampilan ekonomi.

- **Perlindungan Relasi Anak:**

Melibatkan psikolog anak untuk membantu anak yang terdampak dan mengedukasi keluarga besar bahwa "sabar yang dipaksakan" justru merusak perkembangan anak.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Keputusan istri untuk tidak melaporkan KDRT di Kota Kupang bukan karena keinginan untuk disakiti, melainkan akibat tekanan struktural yang kompleks: hambatan sistem hukum, trauma psikologis, beban budaya patriarki dan belis, ketergantungan ekonomi, serta kecintaan pada anak. Negara dan lembaga sosial telah berupaya memberikan perlindungan holistik yang tidak hanya fokus pada jalur hukum formal, tetapi juga pada pemulihan psikis dan pemberdayaan sosial.

4.2 Saran

1. **Bagi Pemerintah:** Perlu memperkuat literasi hukum hingga tingkat RT dan memastikan aparat penegak hukum memiliki sensitivitas gender agar tidak memaksakan mediasi pada kasus KDRT yang berisiko.

2. **Bagi Masyarakat:** Perlu adanya perubahan cara pandang terhadap nilai adat dan agama agar tidak dijadikan alat untuk menormalisasi kekerasan.

3. **Bagi Lembaga Layanan:** Meningkatkan kolaborasi dengan tokoh agama dan adat untuk menjangkau korban di ruang-ruang privat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hadiati Soeroso, Moerti. (Tahun). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. (Disarikan dari konten).

- (Referensi buku lain yang relevan dalam draf asli).

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Internet:

- Fadli, Rizal. 2025. "Ini Dampak Fisik dan Psikologis bagi Korban KDRT." *Halodoc*.
- Tim Redaksi Kumparan. 2024. "7 Dampak Psikologis Korban KDRT pada Perempuan dan Anak-Anak." *kumparanWOMAN*.
- [https://www.google.com/search?q=Klik-NTT.com. 2024. "Paket GEMOY Siap Perjuangkan Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan."](https://www.google.com/search?q=Klik-NTT.com.2024.4PaketGEMOYSiapPerjuangkanKesetaraanGenderdanPeranPerempuan.)

